



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C NOMOR SERI 4

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya yang dilaksanakan oleh sektor swasta, perlu adanya pembinaan dan pengendalian serta pengawasan dengan pemberian izin terhadap setiap kegiatan tersebut agar mencapai hasil yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah di bidang Retribusi Daerah, dipandang perlu memungut retribusi perizinan terhadap pelayanan kesehatan swasta;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tanggal 17 Desember 1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/MENKES/Per/VI/1996 tanggal 4 Juni 1996 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994 tanggal 18 Juni 1994 tentang Laboratorium Klinik Swasta;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tanggal 29 Agustus 1997 tentang Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/VIII/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1990, Seri D Nomor Seri 9);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Apotik adalah tempat di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat berdasarkan resep dokter, dan penjualan obat bebas serta obat terbatas;
9. Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter;
10. Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan tanpa menggunakan resep dokter, dan harus memperhatikan tanda peringatan;
11. Izin Apotik adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik;
12. Toko Obat adalah tempat usaha perorangan atau badan usaha yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;

13. Izin Toko Obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Toko Obat untuk menjalankan usaha perdagangan eceran obat;
14. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
15. Laboratorium adalah sarana/tempat untuk menunjang menegakkan dianosa suatu penyakit;
16. Izin Laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk melaksanakan kegiatan laboratorium;
17. Izin praktek adalah izin praktek kesehatan swasta;
18. Izin praktek bidan adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
19. Izin praktek perawat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan keperawatan untuk menjalankan praktek perorangan atau kelompok;
20. Izin praktek dokter umum adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan wewenangnya;
21. Izin praktek dokter gigi adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter gigi untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi dan pengobatan gigi;
22. Izin praktek dokter spesialis adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya;
23. Izin Optik/toko kacamata adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat bantu penglihatan;
24. Izin Balai Pengobatan Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada badan untuk menyelenggarakan pelayanan atau pengobatan kesehatan dasar;
25. Izin Rumah Bersalin Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi/badan atau untuk meyenggarakan pelayanan atau pengobatan kesehatan dasar, pemeriksaan ibu dan anak serta pertolongan persalinan.
26. Izin Tukang Gigi adalah izin yzng dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan untuk seseorang yang mempunyai keahlian (secara turun menurun) membuat gigi tiruan.
27. Izin Rumah Sakit Swasta adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan swasta.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut Retribusi setiap pemberian Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pemberian izin pelayanan kesehatan swasta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan swasta yang melakukan Praktek Pelayanan Kesehatan Swasta dalam Daerah.

BAB III

KEWAJIBAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh orang atau badan swasta dalam pelayanan di bidang kesehatan di daerah wajib memiliki Izin, Rekomendasi/Sertifikasi adalah:

- a. Apotik;
- b. Optik/toko kacamata;
- c. Balai Pengobatan;
- d. Rumah Bersalin;
- e. Laboratorium;
- f. Toko Obat;
- g. Praktek Dokter Spesialis;
- h. Dokter Umum/Gigi;
- i. Praktek Bidan;
- j. Praktek Perawat.
- k. Tukang Gigi
- l. Rumah Sakit Swasta

BAB IV

PROSEDUR TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin Pelayanan Kesehatan Swasta, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin Pelayanan Kesehatan Swasta kepada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin Pelayanan Kesehatan Swasta tidak boleh dipindah tangankan atau dipergunakan oleh orang lain yang bukan pemilik izin sebagaimana tercantum dalam surat izin tersebut.
- (2) Pemindahtanganan Izin Pelayanan Kesehatan Swasta secara tidak sah berakibat dicabutnya izin tersebut.
- (3) Ketentuan-ketentuan pemindahtanganan Izin Pelayanan Kesehatan Swasta akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana yang dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Masa berlaku izin pada pasal 4 dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi izin pelayanan Kesehatan Swasta digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jenis izin pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN

PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan, pembinaan dan pengawasan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Setiap izin pelayanan kesehatan swasta yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi;
- (2) Izin diberikan kepada orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan praktek pelayanan kesehatan swasta yang berdomisili di daerah;
- (3) Besarnya Retribusi Izin Praktek ditetapkan sebagai berikut:

a). Izin Apotik	Rp. 500.000,-	(lima ratus ribu rupiah)
b). Izin Optikal/toko kacamata	Rp. 250.000,-	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
c). Izin Balai Pengobatan	Rp. 300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah)
d). Izin Rumah Bersalin	Rp. 500.000,-	(lima ratus ribu rupiah)
e). Izin Laboratorium	Rp. 500.000,-	(lima ratus ribu rupiah)
f). Izin Toko Obat	Rp. 200.000,-	(dua ratus ribu rupiah)
g). Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp. 250.000,-	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
h). Izin Dokter Umum/Gigi	Rp. 100.000,-	(seratus ribu rupiah)
i). Izin Praktek Bidan	Rp. 100.000,-	(seratus ribu rupiah)
j). Izin Praktek Perawat	Rp. 100.000,-	(seratus ribu rupiah)
k). Izin Tukang Gigi	Rp. 250.000,-	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
l). Izin Rumah Sakit Swasta	Rp. 1.000.000,-	(satu juta rupiah)

BAB IX
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Retribusi disetorkan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas dan selanjutnya disetorkan secara bruto dalam waktu 1 X 24 jam ke kas melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah memberikan bukti terima/tanda terima atas pembayaran retribusi.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Dinas menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini:

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait;

- (2) Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Maret 2005

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI C NOMOR SERI 4

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

I. U M U M

1. Dasar Pemikiran

Salah satu sub sistem dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah upaya kesehatan perorangan (UKP). Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut melibatkan semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan swasta yang diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional, seperti praktek dokter umum, dokter gigi, poliklinik, balai pengobatan dan sebagainya. Termasuk pelayanan penunjang lainnya seperti toko obat, apotik, laboratorium klinik dan optikal.

Pelayanan kesehatan swasta sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 termasuk kewenangan yang harus ditangani daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi, terutama untuk pembinaan dan pengawasan sehingga pelayanan kesehatan tersebut sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (amandemen).

Selanjutnya untuk pembinaan kiranya perlu diatur khususnya yang menyangkut pemberian izin pelayanan kesehatan swasta dan retribusi yang dikenakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2. Bentuk Pelayanan.

Pelayanan yang diberikan dalam rangka pembinaan dan pengawasan adalah dalam bentuk pemberian izin pelayanan kesehatan swasta.

Adapun bentuk izin yang diberikan adalah berupa:

1. Izin Apotik
2. Izin Optikal/tokoacamata
3. Izin Balai Pengobatan
4. Izin Rumah Bersalin
5. Izin Laboratorium
6. Izin Toko Obat
7. Izin Praktek Dokter Spesialis
8. Izin Dokter Umum/Gigi
9. Izin Praktek Bidan
10. Izin Praktek Perawat

11. Izin Tukang Gigi
12. Izin Rumah Sakit Swasta

Dengan Peraturan daerah ini, maka setiap pemberian izin dimaksud dapat dikenakan retribusi yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas